

IMPLEMENTASI PKPU NO 23, 28, 33 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE***THE IMPLEMENTATION OF PKPU NO 23, 28, 33 YEARS 2018 ABOUT VISUAL AIDS CAMPAIGN*****Lara Indra Yandri¹, Akmal Arianto², Roby Hadi Putra³**

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

laraindahyandri@gmail.com

ABSTRAK :Melihat banyaknya pelanggaran terkait alat peraga kampanye pada Pemilu serentak 2019 tentu perlu dilakukan penelitian ilmiah yang komprehensif. Ini dilatarbelakangi dari beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan telah menimbulkan kerusuhan diantara sesama pendukung pasangan calon, selain itu peneliti juga memprediksi masalah ini juga akan berpotensi menjadi akar masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan. Penelitian ini mencoba menganalisis aturan yang diatur di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30, Di dalam ayat 28 tentang alat peraga kampanye, lebih lanjut pada pasal 29 dijelaskan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat eksekusi yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP KPU masih memiliki anggaran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Di Tanah Datar pada Pileg tahun 2019 terjadi 3 kali pencopotan yang dilakukan oleh TNI, POLRI, dan SATPOL PP. Ini terjadi karna terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui KESBANGPOL. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Yang dimaksud dengan *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum. Dalam PKPU No 33 tahun 2018 terutama pada point sanksi yang diatur pada pasal 79 masih bersifat umum seperti peringatan tertulis, penurunan dan pembersihan serta penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. Sanksi ini tentu belum bias membuat efek jera terhadap bakal calon atau partai nakal sebagai peserta Pemilu. Hendaknya aturan tentang kampanye berkaitan dengan sanksi pelanggaran alat peraga kampanye diperkuat sehingga prinsip keadilan dalam pemilu lebih dirasakan, sehingga pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 2020 kasus-kasus terkait pelanggaran alat-alat peraga kampanye tidak lagi kita temukan.

Kata Kunci: Alat Peraga, Kampanye, Pemilu.

ABSTRACT :Due to the large number offense related props a campaign in election simultaneously 2019 certainly need to done scientific research comprehensive .It is based on of several cases have occurred in the communities and had generated the violence of fellow supporting candidate couple , in addition researchers also predicts this subject will potential to be the root of the problem for the election 2020 because there are still many regulations as the legal basis for who do not in line with the principle of. This study tries to analyze rules set in 33 years PKPU no 2018 article 1 letter a verse 28-30, 28 about on your hearing aids campaign, more advanced article 29 described the campaign is everything containing vision or other forms, mission, the program, and/or other

information from participating in the general elections, symbol or a mark an image deployed for the purpose of the campaign aims to take people choose particular contesting the props Campaign in implementation still have many obstacles like the execution done by army, police and police officer pp still have budget the campaign limited, so many candidates or party bad fixed breaking the rules related props campaign .In the land of flat on is in 2019 there have been three times removal done by army, police, and police officer. This is because the limited budget provided local government through KESBANGPOL. Approach research used is qualitative research methodology juridical law normative, by adopting statute approach and conceptual approach. What is meant by statute approach is the approach based on check the rule of law that related to the discussed. The rule of law that was the law a primary in in this research. Conceptual approach will give the understanding of using the doctrines of opinion law experts. In PKPU no 33 2018 especially on point sanctions are arranged on article 79 is still in general as warning written, declines and cleaning and the termination of advertising. Campaign in the printed, electronic media, in the media social media, and institutions broadcasting. This sanction would not bias makes the effect of dissuading party or wanton as candidates contesting. Should rules about of the campaigns relating to the violation of props campaign confirmed that the principle of justice in elections more, felt the implementation of general election year 2020 cases of related tools also campaign no longer do we find

Keywords: Props, Campaign, Election.

A. PENDAHULUAN

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan Umum serentak Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD secara langsung oleh rakyat merupakan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggungjawab.

Dari sekian tahapan dalam pemilihan umum, maka tahap kampanye merupakan salah satu tahapan yang cukup krusial dan harus diawasi, karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan calon legislative memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal masyarakat, dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh semua calon, maka perlu dilakukan pengawasan yang serius terkait dengan pelaksanaan kampanye di lapangan oleh Bawaslu dan jajarannya.

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri dari atas Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Peserta Pemilu Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Melihat dasar tersebut, dapat dilihat bila pelaksanaan Pilkada berbeda dengan Pemilu. Hal itu dikhawatirkan bakal menjadi potensi masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan. Lantas, apakah Bawaslu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 berhak melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban dalam Pilkada 2020. Menurut Guntur Suhawan menjabarkan, mestinya yang berhak mengawasi Pilkada adalah Panwas Kabupaten/Kota mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang mengawasi Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, tidak diamanatkan untuk

mengawasi Pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan. “Apalagi dalam UU Pemilu, selalu menyebut kalimat Pemilihan Umum bukan Pemilihan Kepala Daerah.

Artinya, jika tidak segera disikapi serius jelas akan menjadikan persoalan hukum. Mengingat, secara yuridis Pilkada bukan Pemilu dan mempunyai UU sendiri sebagai dasar hukumnya,” terang dia. Kemudian ketika ditanya kaitannya dengan siapa yang berhak memberikan akreditasi lembaga pemantau? Mantan Ketua KPU Kabupaten Semarang periode 2013-2018 tersebut memaparkan, pun berbeda yang siapa yang berhak mengatur. UU 10/2016 Pasal 123 ayat (3) huruf C menentukan bahwa KPU sebagai lembaga yang berwenang memberikan tanda daftar dan sertifikasi sebagai pemantau. Di sisi lain, menurut Pasal 436 ayat (1) huruf C UU Pemilu justru Bawaslu-lah yang berwenang memberikan tanda daftar dan sertifikasi sebagai pemantau. Oleh karena itu, lembaga pemantau dalam Pilkada harus dikembalikan lagi ke KPU.

Demikian halnya dengan definisi kampanye, Pasal 1 angka 35 UU Pemilu menjabarkan definisi kampanye lebih detil dengan menyebut unsur-unsurnya. Yakni meliputi kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk peserta pemilu dengan tujuan meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Sedangkan definisi kampanye Pilkada berdasarkan UU Pilkada Pasal 1 angka 21, menekankan pada kampanye adalah kegiatan yang meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Melihat beberapa data serta paparan di atas, bahwa sejauh ini banyak persoalan regulasi yang dikhawatirkan dapat menjadikan potensi masalah dalam Pilkada 2020. Agar pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan lancar serta berkekuatan hukum positif, dirinya berharap pihak terkait dapat melakukan revisi terhadap UU Pilkada secara terbatas pada pasal-pasal yang berpotensi menjadi masalah. Pihak-pihak pembuat regulasi harus segera menemukan langkah konkrit untuk segera memayungi secara hukum agar penyelenggaraan Pilkada 2020 punya kekuatan hukum positif dan normatif. Penyelenggara pun demikian, harusnya taat hukum bukan asal melaksanakan pada ketentuan lembaganya sendiri.

Pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 permasalahan terkait alat peraga kampanye masih sering dijadikan sebagai bagian diskursus. Karna belum ada sanksi jelas yang diatur oleh KPU terhadap calon nakal yang suka melanggar PKPU No 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum. Dari uraian di atas peneliti ingin menjelaskan bagaimana penerapan sanksi terhadap PKPU No 33 tahun 2018 perubahan atas PKPU No 28 dan 23 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat peraga kampanye?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Yang dimaksud dengan *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum.

Penulisan ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Oleh karenanya untuk menganalisis permasalahan akan lebih bersifat komprehensif. Penalaran yang digunakan adalah penalaran yang bersifat deduksi yang pada akhirnya akan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat khusus (Ibrahim, 2004; Marzuki, 2009). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (Moleong, 2010). Desain penelitian analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.

Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 2010). Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Hadi, 1990). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

C. PEMBAHASAN

Upaya untuk meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi atau program membutuhkan wadah yang disebut dengan kampanye. Semua peserta kampanye diberi hak untuk melakukan kampanye dan wajib mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kampanye. Hal ini dimaksudkan agar selain upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian terjadi dua kali perubahan dengan PKPU 28 Tahun 2018 dan PKPU 33 Tahun 2018 memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan kampanye tersebut.

Dalam undang-undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30, Di dalam Ayat 28 dijelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Pasal 29 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.

Pasal 30 berbunyi Iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu. Permasalahan terkait alat peraga kampanye yang masih tumpang tindih dalam penertiban alat peraga kampanye. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat peng-eksekusian yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP masih memiliki manggran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Di Tanah Datar pada Pileg tahun 2019 terjadi 3 kali pencopotan yang dilakukan oleh TNI, POLRI, dan SAPOL PP. Ini terjadi karna terbatasnya anggran yang disediakan pemerintah daerah melalui Kesbangpol.

Sedangkan di aturan di di PKPU no 33 tahun 2018 mengenai Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarkan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum. (2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:

- a) tempat ibadah termasuk halaman;
- b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e) jalan-jalan protokol;
- f) jalan bebas hambatan;

- g) sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h) taman dan pepohonan.

Selanjutnya pada pasal 32 diatur terkait Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho, *billboard*, atau *videotron*;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. baliho, *billboard*, atau *videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter; - 28 -
 - b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- (4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Pada pasal 69 terkait **larangan dan sanksi** point g berbunyi dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Di Batusangkar terjadi permasalahan pengrusakan terhadap baliho salah satu calon kepala daerah. Tetapi KPU belum bias berbuat apa-apa, kejadian ini tentu akan berpotensi membuat ketegangan di antara masyarakat terutama sesama tim kampanye. Selanjutnya di Point h calon juga dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, Point ini juga sering dilanggar oleh bakal calon karna ada calon incumbent dan tokoh agama yang masih memanfaatkan fasilitas yang dilarang untuk berkampanye.

Pada point I dijelaskan peserta pemilu dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Terkait point ini banyak calon petahana yang melakukan pelanggaran tapi aparat pengawas seperti Bawaslu belum bisa berbuat banyak, terakhir bakal calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. Ini tentu sangat bertentangan dengan kondisi real lapangan karena setiap calon pasti menjanjikan serta memberikan uang baik itu berupa barang maupun secara tunai kepada anggota kampanye.

Terkait Sanksi yang didapatkan belum ada sanksi yang tegas terhadap calon nakal yang diatur oleh PKPU pasal 74 tentang Sanksi yang berbunyi Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- c) penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Masalah lain yang muncul dalam pemasangan dan periklanan alat peraga kampanye nyaitunya maraknya APK yang ditempel di pepohonan. Hakikatnya pemasangan atribut kampanye di tempat umum ini menjadi salah satu ciri khas dari tahun politik. APK terpampang nyaris di setiap sudut jalan dan bahkan terpasang di tempat-tempat seperti tiang listrik, tembok bangunan, dan sampai-sampai terpaku di pepohonan.

Pemasangan APK di pepohonan memacu reaksi protes dari para aktivis lingkungan. Salah satunya adalah aktivis wahana lingkungan hidup Sumatra Barat yaitu Rola Ariska aktivis perempuan Tanah Datar yang di muat di Koran Padang Ekspres yang geram melihat banyaknya calon legislatif yang menempelkan spanduk dan baliho di pepohonan, beliau sangat mengecam tindakan pemasangan atribut kampanye caleg berukuran poster yang diberi rangka kayu bambu dan ditempel dengan cara dipaku ke batang-batang perlu ditertibkan. Walau tidak sampai "mematikan",

tindakan pemakuan tersebut dinilai melukai pohon dan para calon legislatif ini dianggap tidak peduli dengan pelestarian lingkungan.

Dalam Pasal 34 ayat (2), PKPU hanya secara tegas melarang pemasangan APK di tempat-tempat tertentu, yaitu tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Namun, dalam pasal yang sama, bila dilanjutkan membaca ke ayat (5), dikatakan bahwa pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain merusak secara visual, sebenarnya pemakuan pada pepohonan juga menghasilkan dampak negatif pada pohon itu sendiri. Ironinya, tindakan pemakuan pohon ini sebenarnya identik dengan suatu teknik pelestarian lingkungan yang disebut dengan tree spiking. Teknik tree spiking dilakukan dengan pemasangan batang logam (paku) ke dalam batang pohon di mana penebang mungkin diharapkan untuk menebang pohon. Batang logam ini dipasang dengan tujuan agar terjadi kerusakan pada gergaji yang digunakan untuk menebang pohon. Tetapi bila tidak dilakukan dengan cara yang benar, penggunaan paku, sekrup, ataupun baut dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada pohon.

Kerusakan pada kulit pada pohon, apakah oleh paku, sekrup, ataupun baut, adalah sebagai titik masuk potensial bagi infeksi penyakit dan bakteri. Tusukan-tusukan yang banyak akan menyebabkan kerusakan dalam berbagai bentuk kompartementalisasi. Kompartementalisasi ini akan mengganggu proses fisiologi tanaman dan mengurangi tekstur kayu pada pohon seperti berkurangnya kekuatan kayu karena pohon mudah terinfeksi penyakit seperti jamur dan bakteri. Hal ini disebabkan banyaknya pintu hama dan penyakit pada kulit pohon, padahal kulit kayu adalah perisai terluar dari batang pohon. Sedangkan batang adalah tempat yang sentral dan pertumbuhan pohon.

Selain itu, efek buruk dari memasukkan paku ke pohon adalah kerusakan dan kematian xilem. Xilem adalah salah satu jenis jaringan transportasi di dalam pohon yang berperan penting dalam mentransfer air dari akar ke pucuk dan daun. Ketika injeksi terjadi, hal itu dapat menyebabkan pohon mengisolasi area xilem yang ditusuk yang pada akhirnya menyebabkan bagian xilem tersebut mati. Bagian yang terluka ini dapat meluas hingga lima meter ke arah mana pun dan bahkan ke akar. Luka ini tidak hanya meluas secara vertikal, tetapi juga dapat naik atau turun secara spiral atau melengkung.

Dari uraian yang panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemasangan batang logam (terutama paku) memberikan dampak negatif pada pepohonan yang pada akhirnya bisa mematikan pohon itu sendiri. Maka tindakan pemasangan APK dengan cara pemakuan pada pepohonan, selain merusak estetika dan keindahan kota, juga merupakan bentuk perusakan lingkungan. Ini sejalan dengan tulisan di Covesia yang membahas tentang pelanggaran APK pepohonan di kota Padang Covesia.com - Sejumlah alat peraga kampanye (APK) calon legislatif di ruang publik yang tidak pada tempatnya dinilai melanggar aturan, seperti pemasangan APK di pohon pelindung dengan cara dipaku. Yunasti Helmi, Komisioner Bawaslu Kota Padang, menyebutkan,

pemasangan APK di pohon pelindung yang marak terjadi saat ini merupakan sebuah pelanggaran. "Saat ini, Bawaslu Kota Padang sedang menghimpun data pelanggaran di setiap kecamatan dan nantinya akan direkomendasikan kepada Satpol PP Kota Padang untuk ditertibkan," ungkap Yunasti saat dikonfirmasi, Kamis (3/1/2018). pemasangan APK harus mengikuti aturan yang tertuang dalam dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang salah satunya, tidak memasang APK pada sarana prasarana publik atau taman dan pepohonan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Kajian dan Advokasi KIPP Sumbar, Muhammad Arif, mengimbau

Peserta kampanye dan tim kampanye untuk taat terhadap peraturan KPU terkait alat peraga kampanye. "Intinya, bagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh KPU terkait aktifitas kampanye bisa ditaati dengan baik apakah terkait penempatan alat peraga kampanye (APK)," sebutnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan meskipun

masih ada celah untuk melanggar peraturan KPU terkait pemasangan APK tetapi tetap diharapkan bagi Caleg untuk memperhatikan etika dan estetika lingkungan. "Ada atau tidak adanya Pemilu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga lingkungan sekitar, apalagi sampai merusak pohon pelindung," ujarnya.

PKPU No. 23 Tahun 2018 sendiri tidak mengatur mengenai larangan pemasangan APK di pepohonan. Pasal 31 ayat (2) PKPU hanya mengatur mengenai larangan penempelan stiker bahan kampanye salah satunya di taman dan pepohonan. Namun, dapat kembali dilihat di Pasal 34 dan 35, bahwa lokasi pemasangan APK harus dikoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka, larangan pemasangan APK di pepohonan sampai saat ini hanya diatur salah satunya dengan Peraturan Daerah, contohnya adalah Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 23 ayat (1b), yang melarang pemasangan atau penempelan kain bendera, kain bergambar, spanduk di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan dan fasilitas umum.

D. KESIMPULAN

Melihat banyaknya pelanggaran terkait alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019 tentu akan menjadi potensi masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan. Di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30, Di dalam Ayat 28 dijelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 29 bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat peng-eksekusian yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP masih memiliki manggran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Di Tanah Datar pada Pileg tahun 2019 terjadi 3 kali pencopotan yang dilakukan oleh TNI, POLRI, dan SAPOL PP. Ini terjadi karna terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui Kesbangpol.

Terkait sanksi yang diatur pada pasal 79 masih bersifat umum seperti peringatan tertulis, penurunan dan pembersihan serta penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. Sanksi ini tentu belum bias membuat efek jera terhadap bakal calon atau partai nakal sebagai peserta pemilu. Hendaknya aturan tentang kampanye berkaitan dengan sanksi pelanggaran alat peraga kampanye di perkuat sehingga prinsip keadilan dalam pemilu lebih dirasakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Otda Depdagri, 2009, Evaluasi Pemilu Kepala Daerah Periode 2005-2008.
Mardalis. (2010). Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Nugroho, Dewanto, 2006, Pancasila dan UUD 1945, Bandung, Nuansa Aulia.
Sentosa Sembiring, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah (Pemda), Bandung, Nuansa Aulia
Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik 2008, Jogjakarta, Gradien Mediatama.
Ari Pradhanawati, 2005, Pilkada Langsung, Tradisi Baru Demokrasi Lokal, Surakarta, KOMPIP.
OC.Kaligis, 2009, Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan, Bandung, PT. Alumni.
Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, 2008, vol.1 No.25, Center For The Study Of Intelligence And Counterintelligence